

Sedangkan kenapa nama cek harus dimasukkan dalam rumusan teksnya sedang nama bilyet giro tidak, adalah karena "pengaturan mengenai cek berdasarkan konvensi Jenewa pada tahun 1931. Dengan St. 1934 nomor 562 jo St. 1935 nomor 531, dalam konvensi tersebut antara lain diadakan penyusunan tentang bentuk dan syarat-syarat cek".⁴ Sedangkan bilyet giro tidak berdasarkan pada konvensi Jenewa tapi diatur tersendiri dalam SEBI yang berlatar belakang pada kenyataan dan lem praktek penggunaan bilyet giro di Indonesia.

Adapun keharusan mencantumkan "nomor seri" pada setiap lembar bilyet giro adalah untuk memudahkan pengawasan bagi bank apakah formulir bilyet giro yang telah diberikan oleh bank sudah dipergunakan oleh nasabah dengan baik dan benar sebagaimana mestinya. Dan perintah pemindahbukuan dana dalam bilyet giro tidak boleh disertai dengan suatu syarat tertentu dan apabila dalam bilyet giro itu dicantumkan suatu syarat maka syarat itu harus dianggap tidak tertulis, seperti aturan yang diberlakukan pada cek.

Nama bank tertarik dan alamatnya harus dimuat dalam bilyet giro dengan terang dan jelas. Hal ini menunjukkan - bahwa pada bank tersebutlah nasabah menyimpan dananya yang harus dipindahi buktikan, sedangkan penulisan alamat bank ter- tarik juga harus yang jelas karena biasanya sebuah bank yang besar dalam suatu kota mempunyai beberapa kantor cabang.

Nama orang/pihak yang harus menerima amanat pemindah bukuan harus ada, hal ini sangat penting bagi bank karena - pembayaran bilyet giro itu akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana. Jadi pihak bank, baik bank tertarik maupun bank dimana pihak penerima mempunyai rekening, harus mengetahui rekening siapa yang harus menerima dana tersebut.

halaman ⁴Prof. Ny. Sany Pengaribuan Simanjuntak, SH, Op.cit.,
146.

Jadi nasabahnya. Maka meskipun nama bank dimana penerima -
menjadi nasabahnya tidak ditulis bank tertarik pasti akan
mengetahuinya pada waktu rapat clearing antar bank.

B. Syarat-syarat formal dalam pemindahbukuan rekening giro

1. Pengisian bilyet gibo.

Pengisian formulir bilyet giro dapat dilakukan oleh siapa saja artinya pengisiannya tidak mutlak harus dilakukan oleh penarik sendiri asal ada tandatangan yang syah dari penarik maka pihak bank sudah akan melayani amanat yang terkandung didalamnya. Bahkan pengisian bilyet giro yang dilakukan oleh beberapa orangpun masih tetap syah.

"Berhubung pengisian surat perintah pembayaran cq. pe mindabukuan tidak mutlak harus dilakukan oleh penerbit sendiri, maka bank tertarik (tersangkut) yang menerima perintah termaksud yang telah diisi lengkap dan terdapat tandatangan penarik (penerbit) yang syah, tidak perlu memeriksa apakah pengisian itu dilakukan oleh penarik atau penerbit sendiri atau bukan, karena warkat tersebut tetap syah adanya." 6

Dalam surat bilyet giro jika ada coretan atau pengisian tambahan yang sifatnya merupakan suatu perubahan amanat dalam bilyet giro tersebut maka perubahan atau coretan itu harus mendapat pengesahan dari penarik yaitu dengan jalan - memberi tandatangan pada coretan dan perubahan itu".⁷

"Kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam pengisian masih sering terjadi dalam praktek perdagangan sehari-hari, terutama pada waktu mengisi nama penerima dan tanggal penarikannya. Bila nama sipenerima tidak dicantumkan maka bilyet giro tersebut harus ditolak/dikembalikan o-

⁶Imam Prayogo Suryohadibroto, SH, dan Djoko Prakoso, SH, Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 290.

⁷Keterangan dari Bapak Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Bank Negara Indonesia, 1946 Cabang Urip Sumuharjo, Surabaya; 6 Oktober 1988.

4. Sanksi- sanksi.

Suatu perintah/amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan oleh bank tertarik jika tanggal efektif dalam bilyet giro sudah berlaku dan dana yang ditarik sudah tersedia dengan cukup pada rekening giro sipenarik. Jadi apabila ada surat bilyet giro yang diajukan pada tanggal efektif ataupun sesudahnya, tetapi dana yang tersedia dalam rekening penarik belum ada atau belum mencukupi maka pihak bank tertarik harus menolak bilyet giro tersebut sebagai bilyet giro kosong.

"Dalam hal ini sebagai alat bukti penolakan oleh bank dibuat "surat keterangan penolakan" (selanjutnya akan di - singkat SKP) dan diserahkan beserta bilyet giro itu kepada pemegangnya. Tindakan surat tanda penolakan itu wajib dikir- rim kepada Bank Indonesia sebagai laporan. Pengembalian bil- yet giro kosong tersebut bermaksud supaya penyelesaian pem- bayaran bilyet giro itu tidak lagi harus dilakukan melalui bank sehingga saldo rekening giro dari penerbit tidak lagi diblokir. Dalam hal ini pemegang bebas melakukan hak regres- nya langsung kepada penerbit bilyet giro, dia dapat menun- tut pembayaran atas bilyet giro tersebut".¹²

Jadi dengan diserahkannya bilyet giro kosong tersebut beserta SKP dikembalikan kepada pemegangnya supaya segala persoalannya diselesaikan sendiri dengan penariknya. (Contoh SKP dapat dilihat dalam daftar lampiran).

Sanksi terhadap penerbit giro kosong tiga kali dalam waktu 6 bulan beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemeliharaan rekening untuk

¹²Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, Op.cit,
halaman 192.

satu tembusan disampaikan kepada Bank Indonesia cq. bagian lalulintas pembayaran giral Jakarta atau kepada kantor cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank diluar Jakarta. Hal ini sangat penting bagi Bank Indonesia untuk mengetahui penarikan bilyet giro kosong yang dilakukan pada beberapa bank.

Seperti yang telah disebutkan dimuka bahwa bagi seorang nasabah yang mendapatkan sanksi penutupan rekening giro nya, dia dapat mengajukan permohonan rehabilitasi dari daftar hitam kepada Bank Indonesia setelah melampaui masa pengenaan sanksi penutupan rekening selama 6 bulan, dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Selama jangka waktu 6 bulan tersebut diatas tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi.
- b. Sisa-sisa formulir cek/bilyet giro sudah dikembalikan se mua.
- c. Telah menyampaikan bukti-bukti penyelesaian cek/bilyet - giro kosong yang telah ditariknya.
- d. Menyerahkan surat pernyataan diatas materai bahwa diri - nya telah menyelesaikan semua cek/bilyet giro kosongnya dan tidak akan melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong lagi.
- e. Nama nasabah bersangkutan tidak tercantum dalam daftar - kredit macet".¹⁴

C. Beberapa ketentuan dalam berdagang

1. Rukun dan syarat-syarat jual beli/niaga.

- a. Rukun jual beli/niaga.

Suatu transaksi jual beli dipandang syah apabila ter
penuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. "Jual beli berlang
sung dengan ijab dan qabul, terkecuali untuk barang-barang

¹⁴U. P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, cet. III, Aksara Persada Press, Jakarta, 1984, halaman 63-64.

